#### BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

# A. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

## 1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak;disabilities) yang bearti cacat atau ketidak mampuan. Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas:<sup>7</sup>

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harusmenerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.<sup>8</sup>

Beberapa pengertian tentang Penyandang Disabilitas/ Penyandang Cacat yangdiatur dalam Undang-Undang yaitu :

1. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sugiono, ilhamudin, dan Arief Rahmawan, Klasterisasi Mahasiwa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying performance.2014. Indonesia journal of Disability Studies 20, 21

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Hlm.140-152

penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

- 2. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- 3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakatyang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
- 4. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- 5. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hamabatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari,

penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

- a. Diperbarui dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam/berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- b. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ataau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.

#### 2. Jenis – Jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayan bagi Penyanang Disbilitas

18

secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas.

#### a. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari

- a) Mental Tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- b) Mental Rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learnes) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- c) Berkesulitan Belajar Spesifik, Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievment) yang diperoleh. 10

# b. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu

- a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta. Hlm.17.7

low vision.

- c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- d) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- c. Tunaganda (disabilitas ganda).Penderita cacat lebih dari satu kecacatan(yaitu cacat fisik dan mental). Penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan kedalam empatkelompok, yaitu:
  - a) Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak,
     antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral
     palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
  - b) Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir

karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitasgrahitadan down syndrom.

Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir,
 emosi, dan perilaku.<sup>11</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Jalan

# 1. Pengertian Jalan Umum

Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintasumum. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk di dalamnya bangunan pelengkap dan perlengkapan-nya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada padapermukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Silvia Sukirman (1994) menyebutkan bahwa jalan adalah jalur-jalur yang di atas permukaan bumi yang dengan sengaja dibuat oleh manusia dengan berbagai bentuk, ukuran-ukuran dan konstruksinya untuk dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang- barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dengana cepat dan mudah.<sup>12</sup>

#### 2. Klasifikasi Jalan

Jaringan jalan merupakan suatu system yang mengikat dan menghubungkanpusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hirarki.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Arie Purnomosidi. 2017. Konsep Perlindungan Hak Konstitutional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Surakarta. Hlm. 164

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sukirman Silvia. 1994. *Dasar – Dasar Perencanaan Geometrik Jalan*. Bandung.

Pada dasarnya pengelompokan jalan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2022 tentang jalan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan sistem jaringan jalan terdiri dari:
  - Sistem jaringan jalan primer (antar kota) dan Sistem jaringan jalan sekunder (dalam kota)
- b. Berdasarkan fungsi jalan, dimana dalam setiap sistem jaringan tersebut peran jalan dipisahkan menjadi:
  - a) Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, danjumlah jalan masuk dibatasi.
  - b) Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jaraksedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi
  - c) Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi
  - d) Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
- c. Berdasarkan status jalan menurut wewenang pengelolaan jalan

tersebut akan dipisahkan statusnya menjadi:

- a) Jalan nasional, yaitu jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringanjalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan strategis serta jalan tol.
- b) Jalan provinsi, yaitu jalan kolektor dalam sistem jaringan
  jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi
  dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota
  kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
- c) Jalan kabupaten, yaitu jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan kota, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunderdalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
- d) Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.
- e) Jalan desa, yaitu jalan umum yang menghubungkan

## C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

#### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>14</sup> Asal usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukumkodrati (natural law theory). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (Renaissance) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah<sup>15</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.mahluk otonom<sup>16</sup> Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan. Pasal 1 Ayat 2

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Roma k Smith. 2009. *Hukum HAM*. Yogyakarta. Hlm 12

pembedaan warnakulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata- mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara. Tanpa hak- hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu "keistimewaan" yang memungkinkan baginyadiperlakukan sessuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada orang lain Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi. Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya,karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara estimologi pemaknaan per kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia, makna kata Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab yaitu haqq yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan tetap sehinngga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untukmelakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa arab yaitu asasiy yang berasal dari akar kata assa, yaussu, asaan, artinya membangun,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Kusniati R. 2011 Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan konsepsi Negara Hukum. Junal Ilmu Hukum Vol 4. Nomor 5

meletakan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

#### 2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Macam Macam HAM (Hak Asasi Manusia) dan contohnya sebagai berikut:

a. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi adalah sebagai berikut:

- a) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- b) Hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang.
- c) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, danberpindah-pindah tempat.
- d) Hak untuk tidak dipaksa dan disiksa.
- e) Hak kebebasan memilih aktif dalamorganisasi atau perkumpulan.
- f) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini oleh masing- masing individu.

#### b. Hak Asasi Politik (*Political Rights*)

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hakuntuk memilih dan dipilih, hak ikut dalam pemerintahan. Contoh hak asasipolitik adalah sebagai berikut:

- a) Hak untuk membuat dan mendirikan suatu partai politikdan organisasipolitik lainnya.
- b) Hak membuat dan mengajukan suatau usulan petisi.
- c) Hak untuk memilih dan dipilih salam suatu pemilihan.
- d) Hak diangkat dalam jabatan pemerintah.

## c. Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights)

Hak asasi yang memiliki kedudukan sama didepan hukum dan pemerintahan, yakni hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukumadalah sebagai berikut:

- a) Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaanhukum dalam peradilan.
- b) Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- c) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
- d) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukumdan pemerintahan.

# d. Hak Asasi Ekonomi (Property Rigths)

Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohhak-hak asasi ekonomiini adalah sebagai berikut:

- a) Hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli.
- b) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
- c) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa danutang piutang.
- d) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
- e) Hak untuk menikmati SDA.
- f) Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak.
- g) Hak untuk meningkatkan kualitas hidup.
- h) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
- e. Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)

Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan.Contoh hak-hak asasi peradilanadalah sebagai berikut:

- a) Hak persamaan dan perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan dimuka umum.Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
- b) Hak menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan.
- c) Hak mendapat pembelaan/hukum di pengadilan.
- d) Hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum.
- e) Hak memperoleh kepastian hukum.
- f. Hak Asasi Sosial Budaya (Social Culture Rights)

Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat.Contoh hak-hak asasisosial budaya adalah sebagai berikut:

- a) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuaidengan bakat dan minat.
- b) Hak mendapatkan pengajaran.
- c) Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan
- d) Hak untuk mengembangkan Hobi
- e) Hak untuk berkreasi.
- f) Hak untuk memperoleh jaminan social.
- g) Hak Hak untuk berkomunikasi

#### 3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Dasar hukum terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan

Convention on The Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitasmenyatakan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu
- c. Tanpa Diskriminasi
- d. Partisipasi penuh
- AUHA MARINA e. Keragaman manusia dan kemanusiaan
- f. Kesamaan kesempatan
- g. Kesetaraan
- h. Aksesibilitas
- Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak
- Inklusif; dan
- k. Perlakuan khusus dan Perlindungan lebih. 17

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini menjelaskan tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu:

- a. Mewujudkan Penghormatan, pemajaun, Perlindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara
- b. Menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan Pemenuhan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016* Tentang Penyandang Disabilitas

hak sebagai martabat yang melekat pada diri PenyandangDisabilitas;

- c. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat
- d. Melindungi Penyandag Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.
- e. Memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, danbermasyarakat.

Hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah 18

- a. Hidup
- b. Bebas dari stigma
- c. Privasi
- d. Keadilan dan perlindungan hokum
- e. Pendidikan
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g. Kesehatan
- h. Politik

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

- Keagamaan
- Keolahragaan į.
- Kebudayaan dan pariwisata
- Kesejahteraan sosial 1.
- Aksesibilitas
- Pelayanan public
- Perlindungan dari bencana
- Habilitasi dan rehabilitasi
- Konsesi
- Pendataan
- UHAMA Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
- Berpindah tempat dan kewarganggaraan
- Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan

Selanjutnya dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menegaskan kembali universalitas, ketidaterpisahkan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental serta kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.<sup>19</sup>

31

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011* Tentang Pengesahan Convention on The Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang

#### 4. Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan adagium "Ubi Societas Ibi lus" yang bermakna dimana ada hukum disitu ada masyarakat, hukum dengan masyarakat memiliki hubungan yang erat. Oleh karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dengan cara berkelompok membutuhkan adanya sebuah aturan. Adapun menurut Rudolf Van Lering hukum berfungsi untuk menyelesaikan suatu konflik sekaligus sebagai alat pengendalian sosial. Dengan demikian hukum diposisikan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, sudah selayakya bahwa hukum harus bekerja secara efektif. Kata efektif memiliki arti-dicapainya keberhasilan dalam sebuah tujuan. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kesembangan<sup>23</sup> jadi efektivitas hukum selalu berhubungan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dicapai dalam melaksanakan tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan.

Kefektivitasan suatu hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat melalui beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor Hukum Faktor pertama ialah hukum atau Undang-Undang.

  Hukum haruslah sesuai dengan beberapa azas yang bertujuan agar hukum yang berlaku berdampak positif. Azas tersebut antara lain:\
  - a) Undang-Undang tidak berlaku surut. Artinya undangundang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam peraturan serta terjadi setelah aturan itu sendiri dinyatakan berlaku.

Disabilitas)

- b) Undang-Undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan lebih tinggi pula.
- c) Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkanUndang-Undang yang bersifat umum. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib dilakukan undang- undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas atau lebih umum, yang juga mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d) Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang terdahulu. Artinya, undangundang lain yang terlebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila telah ada undang- undang baru yang berlaku. Akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang fama tersebut.
- e) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- f) Undang-Undang merupakan suatu sarana guna mencapai kesejahteraan materil dan juga spiritual bagi masyarakat maupun individu melalui perbaikan atau pembaharuan. Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang- wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi barang mati.<sup>20</sup>

33

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Agus Sahbani, "Mengintip 9 Aturan Turunan UU Penyandang Disabilitas" 2 Desember 2020, diakses pada 11 Oktober 2021, https://diabilitas.com/berita/baca1157817040ech/mengintip-9aturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas/?page=2